



Problematika Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bangkalan

Anis Ellysia¹, Alya Safa², Siti Nurul Jannah³, Wika Milatul Jannah⁴, Yudi Widagdo Harimurti⁵

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: Anisellysia55@gmail.com, alyasafa746@gmail.com, snuruljannah1@gmail.com, jennwika22@gmail.com, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 26 Oktober 2025

ABSTRACT

Child marriage remains a controversial issue in Indonesia, particularly in Bangkalan Regency. The purpose of this study is to identify issues that can describe the characteristics of a subject and the cause-and-effect relationship of marriage dispensation. The methods used in this study combine two methods, namely normative research and empirical research. The author's goal in this study is to reduce the rate of underage marriage in the Bangkalan district. The implication of these findings is to obtain annual data on underage marriage in the Bangkalan district. Marriage dispensations, which should be exceptions, are often abused. Factors such as poverty, unstable social norms, lack of access to sex education, weak law enforcement, and lack of coordination between institutions complicate prevention efforts and are important factors contributing to the prevalence of underage marriage. The impact extends to women's reproductive health and rising divorce rates. Addressing underage marriage dispensation requires collaboration among the government, religious leaders, civil society, and families to ensure child protection and the fulfillment of their rights.

Keywords: Child Marriage, Factors That Occur, Impact Of Child Marriage

ABSTRAK

Perkawinan anak di bawah umur menjadi permasalahan yang masih menjadi perbincangan di Indonesia khususnya di kabupaten Bangkalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dapat menguraikan karakteristik suatu subjek serta hubungan sebab-akibat terjadinya dispensasi nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua gabungan metode yang mencakup penelitian normatif dan penelitian empiris. Hasil yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengurangi tingkat perkawinan dibawah umur di daerah kabupaten Bangkalan. Implikasi dari temuan ini memperoleh data-data setiap tahunnya di kabupaten bangkalan tentang perkawinan di bawah umur. Dispensasi perkawinan yang harusnya menjadi pengecualian seringkali disalahgunakan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, norma sosial yang tidak stabil, serta kurangnya akses terhadap pemahaman pendidikan seksual, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya koordinasi antar lembaga mempersulit upaya pencegahan adalah faktor penting yang menjadi sebab masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur. Dampaknya meluas pada kesehatan reproduksi perempuan dan meningkatnya angka perceraian. Penanganan dispensasi perkawinan anak di bawah umur memerlukan kolaborasi pemerintah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang melindungi anak serta menjamin hak-hak mereka.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Faktor Yang Terjadi, Dampak Perkawinan Anak

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai ikatan suami istri yang memiliki tujuan untuk membangun suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Perkawinan. Dengan mengambil pengertian ini, jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menjalin hubungan abadi yang membutuhkan kesiapan mental, fisik, finansial, dan tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan, jadi dibutuhkan kematangan jiwa dan raga.

Dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimal laki - laki dan perempuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia yang menetapkan suatu batasan minimal usia sehingga dapat melangsungkan suatu pernikahan. Hal ini terjadi setelah 45 tahun lamanya, yang awalnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimum perkawinan bagi wanita yang semula berumur 16 tahun kemudian batas usia tersebut dinaikkan 3 tahun sehingga batas minimum perkawinan yakni 19 tahun sehingga setara dengan umur laki - laki. Perubahan ini diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak yang selama ini masih tinggi. Meski demikian, praktik dispensasi kawin tetap menjadi celah yang memungkinkan perkawinan anak di bawah umur berlangsung atas dasar alasan mendesak, sehingga efektivitas regulasi tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan, terutama bagi anak perempuan yang kehilangan hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perkawinan di bawah umur adalah isu internasional yang terjadi dibanyak tempat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut statistik UNICEF pada tahun 2018, dalam sepuluh tahun terakhir, 26 juta pernikahan di bawah umur dapat dihindari melalui berbagai inisiatif yang berhasil. Namun, ada 650 juta wanita dan gadis yang saat ini menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Secara keseluruhan, prevalensi perkawinan di bawah umur paling signifikan terlihat di negara - negara yang sedang berkembang terutama di Indonesia.

Sebagian masyarakat memandang perkawinan di bawah umur bukanlah suatu persoalan. Pola pikir tradisional mengenai pernikahan masih masyarakat terapkan sampai saat ini. *Mindset* stereotip untuk apa perempuan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi jika akhirnya ke dapur juga, sehingga pada akhirnya bisa menjadi salah satu faktor perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi tanpa mempertimbangkan umur anak tersebut, karena masyarakat menganggap hal itu sebagai sesuatu hal yang lumrah. Generasi muda perlu di didik menjadi anggota masyarakat yang ideal dan berkontribusi secara penuh dalam masyarakat, sebelum menghadapi berbagai persoalan dalam berumah tangga sangat penting kesiapan mental dan material mengingat kondisi setelah terjadinya suatu pernikahan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis problematika dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Bangkalan, dengan menyoroti faktor penyebab, dampak sosial, serta efektivitas regulasi dan kebijakan pencegahannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam upaya perlindungan anak serta menjadi masukan bagi pemerintah dan

lembaga terkait untuk memperkuat kebijakan pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu normatif dan empiris. Pendekatan normatif mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dengan tujuan menemukan dan menganalisis ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, serta sumber hukum lainnya melalui studi pustaka untuk memahami problematika dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah literatur ilmiah, jurnal, peraturan, dan laporan penelitian guna membangun pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap tantangan serta solusi yang mungkin diterapkan. Sementara itu, pendekatan empiris mengkaji hukum dalam konteks sosial melalui observasi lapangan guna melihat bagaimana hukum berfungsi dalam praktik masyarakat. Metode ini menekankan pada bukti nyata melalui pengumpulan data, eksperimen, dan survei untuk memverifikasi teori serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan hukum dalam fenomena dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indah Listyorini (2023), berpendapat bahwa “Dispensasi perkawinan memiliki arti sebuah keringanan terhadap suatu aturan (Batasan umur)”. Dari pendapat tersebut sudah jelas bahwasanya ada kebolehan bagi anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, namun tanpa kesadaran penuh juga terdapat beberapa permasalahan yang cukup berdampak, karena dengan adanya dispensasi banyak sekali masyarakat terlebih masyarakat awam beranggapan dengan adanya dispensasi tersebut diartikan bahwa anak dibawah umur diperbolehkan melakukan/ melangsungkan perkawinan dibawah umur tanpa melihat alasan apapun yang mungkin jika yang menginginkan perkawinan dibawah umur tersebut orang tua anak tersebut, tak menutup kemungkinan dikarenakan khawatir akan masa depan anaknya terlebih bagi mereka yang perekonomian dalam keluarga tersebut dapat dikatakan kurang memadai baik untuk melanjutkan pendidikan atau karena hal yang lain. Dari uraian tersebut perlu ada pembahasan lebih lanjut serta rinci agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam proses pengajuan dispensasi kawin harus memenuhi beberapa syarat dan juga prosedur yang harus diperhatikan dalam tahapan pengajuan, diantaranya ialah:

1. Syarat dispensasi kawin

Dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Menurut Afandi Ahmad (2024), menyatakan bahwa Dispensasi perkawinan adalah cara yang memudahkan

individu untuk melangsungkan perkawinan walaupun belum memenuhi syarat usia yang sudah ditentukan oleh hukum. Alasan diperbolehkannya mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita” pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*valuntair*) maka bukan berupa gugatan. Berikut syarat-syarat dan prosedur dispensasi nikah:

- a. Surat permohonan.
 - b. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang bermaterai Rp. 6.000 di kantor pos.
 - c. Foto copy KTP 1 lembar.
 - d. Surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur.
 - e. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan Perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang bermaterai Rp. 6.000 di kantor pos.
2. Prosedur Dispensasi Nikah
- a. Surat permohonan yang telah di buat dan ditandatangani, diajukan ke sub kepaniteraan permohonan Pengadilan Agama, pemohon menghadap meja pertama serta menaksir besarnya panjar biaya perkara dan penulisan surat kuasa untuk membayar yang selanjutnya disebut (SKUM).
 - b. Calon pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.
 - c. Calon pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Kemudian Meja II memasukkan surat permohonan tersebut dalam MAP Berkas Perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera.
 - d. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, dalam sebuah penetapan Majelis Hakim.
 - e. Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang.
 - f. Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan.
 - g. Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis di dalam Penetapan Hari Sidang yang selanjutnya disebut (PHS), Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang mengajukan dispensasi nikah supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam

sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

Menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan pengajuan permohonan dispensasi nikah tercatat mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 sampai dengan 2023 tercatat mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2024 justru angka tersebut naik sejumlah 100 orang. Putusan perkara dispensasi banyak mayoritas disetujui oleh hakim Pengadilan Agama, apalagi alasan yang sering digunakan dalam hal ini adalah alasan mendesak atau tidak ada pilihan lain, selain melangsungkan perkawinan. Sehingga hal ini menjadi suatu tantangan yang sangat serius bagi berlakunya upaya pencegahan perkawinan dini.

Karena banyaknya permintaan akan dispensasi kawin, maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengeluarkan Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut (Perbup) No. 60 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak untuk mencegah perkawinan dini di Kabupaten Bangkalan. Satu disebutkan dalam pasal 5 yaitu untuk mengajukan permohonan rekomendasi perkawinan dan menerima dispensasi pra perkawinan di pengadilan agama agar anak yang memenuhi persyaratan dapat diberikan. Jika ada penyimpangan dalam ketentuan usia anak, orang tua pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang sangat mendesak dan jelas didukung oleh bukti (Siswanto, 2025).

Oleh karena itu, baik persetujuan maupun penolakan keputusan dispensasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan perkawinan. permohonan sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan semua aspek yang membentuk perkawinan anak. Persetujuan maupun penolakan keputusan dispensasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan permohonan perkawinan. Sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan semua aspek yang membentuk pernikahan anak.

Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada calon pasangan untuk memastikan proses hukum yang jelas untuk mencegah pernikahan siri dan untuk mencegah mereka terjerumus dalam pergaulan bebas tanpa status perkawinan yang dicatat secara agama dan negara. Tujuan utama dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019, adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum mengenai dispensasi perkawin diterapkan di pengadilan. Selain itu, peraturan ini berfungsi sebagai standar teknis khusus untuk pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan.

Sehingga, penulis memberikan beberapa penjelasan yang lebih spesifik terkait dengan adanya beberapa permasalahan diatas, berikut penjelasannya, diantaranya adalah:

1. Regulasi Hukum Di Indonesia

Setelah 45 tahun lamanya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami perubahan. Pasal 7 ayat (1) yang awalnya menyatakan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkan usia minimal menjadi 19 tahun setara

dengan usia minimal laki-laki. Sebelum perubahan tersebut, batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, yang dianggap diskriminatif dan membuka peluang terjadinya praktik perkawinan anak. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar hak anak atas perlindungan dan nondiskriminasi. Putusan ini menjadi landasan konstitusional bagi lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut secara resmi dicantumkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menekan penurunan terhadap angka perkawinan anak di bawah umur.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Berubahnya bunyi pada Pasal ini diharapkan dapat menimbulkan kenyataan akan terjadinya penurunan terhadap angka perkawinan pada anak dibawah umur yang dimana sebelumnya masih sering dilakukan. Akan tetapi, pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, maka orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan karena alasan yang mendesak serta disertai bukti-bukti pendukung lainnya. Dengan adanya ketentuan ini seolah-olah kembali mematahkan harapan besar terhadap adanya perubahan pada Pasal 7 ayat (1) yang dimana dengan adanya perubahan usia minimal perkawinan ini pemerintah mengharapakan adanya penurunan angka perkawinan anak dibawah umur.

Tabel 1. Perbandingan Pasal 7 Undang - Undang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 7 Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.	Pasal 7 Ayat (2): Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun
Pasal 7 Ayat (2): Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita	Pasal 7 Ayat (2): Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

Sumber. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Melalui tabel diatas kita dapat mengetahui bahwasanya, pada pasal 7 Ayat (1) menyebutkan batasan usia minimal pernikahan, akan tetapi pada pasal 7 Ayat (2) malah menyebutkan diperbolehkannya melangsungkan pernikahan sebelum batasan usia minimal yang dijelaskan pada pasal 7 Ayat (1). Dengan adanya dispensasi kawin yang dimana sebagai bantuan izin nikah dari pengadilan pada calon pasangan yang berumur 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan, yang mana dalam hal tersebut bukan malah memberikan kepastian terhadap adanya peraturan yang ada justru dianggap seperti pribahasa buah simalakama karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas usia perkawinan akan terasa sia-sia jika pada akhirnya anak dibawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim.

Pada fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan masih menimbulkan permasalahan yang cukup serius, yang dimana akibatnya di beberapa institusi pengadilan justru lebih meningkat lagi permohonan dispensasi yang diajukan oleh kedua orang tua dari pihak anak dibawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan tanpa memperhatikan risiko apapun yang akan terjadi ke depannya. Saat ini jumlah perkawinan anak usia dibawah umur lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan pada ketentuan tersebut.

Selain itu, ada masalah konteks dalam kebijakan dispensasi kawin terkait dengan pengertian "alasan sangat mendesak". Menurut Penjelasan Pasal 7, "alasan sangat mendesak" mengacu pada situasi di mana perkawinan harus dilangsungkan karena tidak ada pilihan lain. Frasa tersebut tidak memberikan batasan atau parameter khusus untuk kondisi seperti keadaan mendesak. Kekaburan atau ketidakjelasan mengacu pada mendekati batas makna suatu kata atau norma. Hal ini mengakibatkan interpretasi ruang yang terlalu luas, yang dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan di tingkat pengadilan.

Sementara Marmor menganggap kekaburan norma sebagai pernyataan bermakna ganda yang sulit ditafsirkan secara logis, Alston mengatakan bahwa kekaburan terjadi ketika tidak dapat memastikan penerapan suatu istilah. Kekacauan yang disebabkan oleh ketidakjelasan elemen atau definisi dalam peraturan hukum menyebabkan banyak interpretasi. Jika tidak ada batasan atau kriteria yang jelas tentang alasan mendesak, pemohon mungkin meminta dispensasi kawin berdasarkan pertimbangan yang tidak objektif. Ini dapat melemahkan perlindungan anak dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Pada dasarnya, kebijakan dispensasi kawin di Indonesia bertujuan untuk mengontrol pernikahan dini atau pernikahan anak dan mencegah pernikahan tidak resmi. Sebaliknya, kebijakan ini mendukung pernikahan dini. Disharmoni kebijakan nasional ditunjukkan oleh ketidaksesuaian antara program pencegahan perkawinan dini dan mekanisme dispensasi kawin. Meskipun perubahan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun memperkuat perlindungan anak kemungkinan upaya ini masih melemahkan upaya tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur.

Semakin banyaknya dispensasi perkawinan di Indonesia tak dapat di pungkiri pula dapat menyebabkan banyaknya resiko yang harus di hadapi oleh anak yang hendak melakukan perkawinan dibawah umur. Terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah dari pihak mempelai wanita diketahui hamil di luar nikah, pergaulan bebas yang dianggap hal yang lumrah yang pastinya banyak berujung pada zina, faktor ekonomi, serta faktor adanya perjodohan yang mungkin dikarenakan kemauan orang tua karena terlalu menghawatirkan keberlangsungan hidup pada anak. Selain itu, bisa juga dipengaruhi oleh faktor biologis yaitu berupa rangsangan seksual dini yang diperoleh anak-anak hingga memerlukan cara untuk menyalurkan kepuasan tersebut, secara psikologis mereka membutuhkan kasih sayang yang dapat diperoleh dengan ber-rumah tangga untuk dapat mencegah terjadinya perzinahan.

Dispensasi perkawinan anak masih menjadi celah yang dianggap bertentangan dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang batas usia bagi anak yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut Naufa dan Hariyo yang berpendapat bahwa setiap individu dapat mengajukan dispensasi perkawinan agar secara hukum diperbolehkan. Mashudi, dkk, (2024), menyatakan bahwa "Hal utama yang dipertimbangkan oleh hakim adalah kemaslahatan", yang tak lain untuk kebaikan yang mungkin dapat di tangani dengan cepat menyelamatkan anak yang sudah terlanjur melakukan suatu Tindakan yang dianggap kurang logis bagi anak-anak pada umumnya.

Dispensasi yang diajukan kepada hakim oleh anak dibawah umur yang sudah hamil diluar nikah mendapat jawaban bahwasanya hakim menganggap dengan cara mengawinkan mereka walaupun dengan umur yang belum memenuhi syarat itu adalah jalan terakhir/satu-satunya solusi dengan pertimbangan demi wanitanya, anak yang ada dalam kandungan serta keluarga anak tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi yang tidak dapat lagi dikatakan harus berpikir panjang dan harus segera di upayakan hasil yang sekiranya memberikan solusi terhadap kedua belah pihak. Namun hal tersebut dianggap suatu hal yang kurang efektif, dikarenakan hakim tidak dapat hanya memberikan solusi setelah adanya kejadian, tetapi juga perlu adanya upaya agar tidak lagi terjadi hal yang sama di lain waktu.

Terjadinya dispensasi perkawinan tak lain dikarenakan dua faktor yang sangat kuat yaitu Pertama, adanya faktor internal yang pada faktor tersebut berasal dari diri anak tersebut seperti putus sekolah dikarenakan kurangnya minat sehingga tak menutup kemungkinan anak tersebut kurang dalam berpendidikan, terjadi perzinahan karena terlalu sering menganggap tidak penting bahkan tidak peduli dengan bebasnya pergaulan hingga hamil di luar nikah. Kedua, adanya faktor eksternal yang tak lain berawal dari kurangnya kekhawatiran terhadap potensi melanggar ajaran agama, adat dan budaya setempat baik dari lingkungan dan keluarga, faktor media sosial serta juga dari faktor ekonomi. Untuk lebih memperjelas pembahasan terkait alasan masih sering terjadi perkawinan anak di

bawah umur, penulis menguraikan beberapa faktor yang menjadi permasalahan yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

1. Faktor Kurangnya Pendidikan

Perkawinan dibawah umur tak lain dapat di sebabkan karena kurangnya Pendidikan hingga mereka tidak dengan penuh mendapatkan belajar yang cukup apalagi bagi mereka yang mungkin dirasa memiliki kekurangan dalam ekonomi keluarganya, dengan kata lain mereka terhambat melanjutkan pendidikan karna faktor ekonomi. Meskipun sudah diketahui dengan lumrah dan sangat logis bahwa pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan terlebih bagi mereka yang masih seharusnya masa-masa semangat belajar yang nantinya sangat berpengaruh bagi pola pikir anak agar dapat membangun masa depan yang lebih jelas dan terstruktur.

2. Faktor Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri pula, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan berpikir pada anak, jika lingkungan tersebut baik maka sangat memungkinkan anak tersebut tidak akan membiasakan hal-hal negatif yang mungkin dirasa sangat berisiko besar bagi keseharian anak, juga sebagai anak yang masih dibawah umur tentunya tidak akan jauh cara mereka berpikir dengan orang-orang terdekat seperti keluarga atau yang ada di lingkungan anak tersebut.

3. Faktor Mempelai Wanita Hamil diluar Nikah

Banyak terjadi hal yang sama dan kasus yang sama terkait anak dibawah umur yang sudah hamil diluar nikah, jika dilihat dari tindakan anak dibawah umur yang pada umumnya itu hanya fokus dalam berpendidikan, bermain dengan teman sebayanya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, makan dan istirahat yang cukup, kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dan yang justru menjerusmuskan diirinya terhadap pergaulan bebas, hal tersebut mungkin diluar pemikiran yang rasional (terlalu kurang untuk dapat langsung di tangkap oleh pikiran) karena hal tersebut bukanlah suatu hal sepele yang dengan mudah ditangani tetapi nanti juga dapat merusak masa depan anak tersebut serta bagaimana mereka menerima kenyataan hidup, menerima beban hidup yang cukup berat dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan.

4. Faktor Media Sosial

Di masa sekarang media sosial yang selanjutnya disebut (medsos) sudah menjadi teman dekat yang mungkin dapat dikatakan ternyaman dan menjadi pelengkap bagi setiap manusia, tidak hanya orang dewasa dan cukup umur yang dapat mengoperasikan media sosial, tetapi juga anak di bawah umur yang mungkin belum dirasa bisa untuk mengoperasikan medsos dengan baik dan benar, saat ini sudah pintar dan lincah dalam mengoperasikan medsos bahkan bayi saja sudah dapat dikatakan tak begitu susah dalam memahami medsos. Medsos sangat berpengaruh bagi anak dibawah umur yang pemikirannya masih sangat murni, cemerlang dan mudah memahami sesuatu, di medsos tersebut banyak sekali remaja setelah berkenalan berlanjut ingin membawa hubungan kejenjang yang

lebih serius yaitu pernikahan, terlebih bagi anak yang sudah paham dengan getaran perasaan dan merasakan nyaman ketika ada seseorang yang selalu merayu atau memuji yang membuat anak tersebut jadi terbawa perasaan hingga dengan mudah melakukan hal-hal negatif di kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN

Kesimpulan dari permasalahan terkait dengan dispensasi perkawinan anak dibawah umur lebih khususnya di Kabupaten Bangkalan perlu adanya perhatian yang lebih serius dikarenakan berdasarkan pada fakta yang ada walaupun sudah ada aturan yang mengatur terkait dispensasi tersebut tetapi masih saja banyak terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya yang tak jarang ditemukan terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong diantaranya adalah faktor kemiskinan, norma sosial yang tidak stabil, serta kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang Kesehatan reproduksi wanita, maka dari itu sangat dirasa penting jika harus ada kolaborasi dan upaya antara pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil serta keluarga selain dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, anak-anak juga akan lebih mudah bahkan terjamin untuk mendapatkan perlindungan. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik dispensasi perkawinan anak di Kabupaten Bangkalan masih menunjukkan ketidakefektifan regulasi meskipun telah ada perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi yang semestinya bersifat pengecualian justru sering dijadikan jalan pintas untuk melegalkan perkawinan anak. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, budaya, serta rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di lapangan, di mana penegakan hukum masih lemah dan koordinasi antar-lembaga belum optimal.

Secara yuridis, kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya perlindungan anak dan menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, perlu strategi yang lebih komprehensif melalui sinergi pemerintah, lembaga agama, organisasi masyarakat sipil, serta keluarga untuk memperkuat pencegahan perkawinan anak. Upaya tersebut harus berfokus pada peningkatan literasi hukum, pendidikan reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam memperkuat kebijakan hukum keluarga serta memberikan arah bagi formulasi kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif dan berkeadilan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya upaya pencegahan yang tak lain harus melibatkan edukasi dan perubahan cara berpikir masyarakat agar dapat mengurangi stigma serta akan menjamin hak pada anak. Dengan adanya pendekatan yang mendukung juga melibatkan berbagai pihak, diharapkan angka perkawinan anak dibawah umur dapat berkurang serta hak anak tetap terlindungi dengan lebih baik

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi Ahmad, et al. (2024). Dispensasi hukum perkawinan di bawah umur perspektif hukum islam dan hukum nasional, *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4).
- Fatmawati Nia, et al. (2016) Dispensasi perkawinan di bawah umur akibat hamil diluar nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak) *Jurnal Diponegoro Law Review*, 5(2).
- Jati Adawiyah Mutiara, et al. (2023). Analisis terhadap penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur. *Jurnal Yustitia*, 24(1).
- Judiasih Sonny Dewi. (2023). Perkawinan dibawah umur : realita dan tantangan bagi penegakan hukum keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, 6(2).
- Listyorini Indah, et al. (2023). Faktor penyebab dispensasi nikah kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro. *Journal Sharian and Humanities*, 2(1).
- Mashudi, Napisah, (2024). Problematika dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur, *Journal of Multidiscipline & Equality*, 1(1).
- Muhajir. (2019). Prosedur dan penyelesaian dispensasi di bawah umur di pengadilan agama. *Jurnal Studi Islam*, 6(2).
- Muhammad Hasan Sebyar, (2022). Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama payabungan. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 5 (1).
- Octavina Putri, et al. (2023). Problematika dispensasi kawin dalam aspek perlindungan anak dibawah umur. *Jurnal Reformasi Hukum*, 6(2).
- Sударsono. (2025). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan